**Bantuan Sosial Tunai Diduga Disunat**

*jatimtimes.com*

**Mataram (Suara NTB) –** Seorang oknum kepala lingkungan di Kecamatan Cakranegara diduga memotong atau menyunat bantuan sosial tunai (BST) untuk warga. Pemotongan tersebut dengan dalih pemerataan.

Kasus itu terjadi di Kelurahan Cakra Utara dan Cakra Timur. Modusnya, warga diminta menandatangani berita acara atau surat pernyataan menyetujui pemotongan tersebut.

Anggota DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengaku menerima laporan bahwa BST yang diterima langsung oleh masyarakat diduga dipotong. Pemotongan uang Rp200 ribu dari total bantuan Rp600 ribu dengan dalih memberikan bantuan bagi warga yang tidak menerima bantuan jaring pengaman social (JPS). “Alasannya untuk pemerataan bagi warga yang belum dapat bantuan,” kata Gus Ari, sapaan akrabnya saat bertemu dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Selasa, 21 Juli 2020.

Politisi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Cakranegara ini mempertegas apakah hal itu diperbolehkan secara aturan. Jika tidak, ia meminta Dinas Sosial maupun kecamatan untuk mengkroscek kasus tersebut. Dia mengkhawatirkan kasus serupa juga terjadi di lingkungan lainnya. Secara aturan BST diterima oleh warga tidak boleh dipotong dengan dalih apapun.

“Saya sudah sampaikan ke pak camat dan pak lurah untuk dikroscek,” katanya.

Terhadap pemotongan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh oknum kepala lingkungan melanggar hukum. Pihaknya mempersilakan kasus itu dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses. “Itu tidak boleh. Silakan dilaporkan saja ke kepolisian,” kata Asna.

Ditegaskan, apapun dalih dari petugas kelurahan maupun kepala lingkungan tidak dibenarkan. Karena, BST sudah jelas petunjuk pencairan serta nominal yang diterima oleh masyarakat. Satu kepala keluarga (KK) memperoleh Rp600 ribu dan tidak boleh dikurangi serupiah pun. “Jangankan ini Rp200 ribu, sepeser pun tidak boleh dipotong,” katanya mengingatkan.

Kejadian ini menurutnya adalah kasusistis. Tetapi menjadi masukan atau atensi dari pemerintah untuk memperketat pengawasan. Asna menambahkan, pengawasan secara langsung dilakukan oleh pendamping kelurahan. Mereka yang menginformasikan serta memberi pemahaman ke warga. **(cem)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/bantuan-sosial-tunai-diduga-disunat/> (23 Juli 2020)

**Catatan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.